



**P U T U S A N**  
**NOMOR: 137/B/2013/PT TUN-MDN**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat Banding, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Peratun-Komplek Medan Estate di Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara: -----

**PT. INDONESIA PACIFIC ENERGY** (Badan Hukum Perdata),

beralamat di The Kuningan Place IMO 7, Jln. Kuningan Utama Lot 15, kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Indonesia Pacific Energy No. 229, tanggal 15 Agustus 2008, dalam hal ini diwakili oleh Presiden Direktornya: VALENTYUSUF atau YUSUF VALENT, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Presiden Direktur PT. Indonesia Pacific Energy, tempat tinggal Jln. Kuningan Utama Lot 15, kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12960, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 245/BNJ/VII/13 tanggal 08 Juli 2013 memberikan kuasa kepada: -----

1. Sahari ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sahari Banong, S.H.; -----
2. Sandra Nangoy, S.H.; -----
3. Melisa Juan, S.H., M.Kn; -----
4. Damianus H. Renjaan, S.H., M.H.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Advokat, pada kantor BANONG. NANGOY. JUAN  
Law Firm beralamat di Plaza Centris Lt. 9, Jalan H. R.  
Rasuna Said Kav B-5, Jakarta, selanjutnya disebut:

**PENGGUGAT/PEMBANDING;** -----

M E L A W A N:

1. **BUPATI ACEH BARAT**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 1,  
Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2013 memberi kuasa  
kepada: -----

1. Gusharni, S.H., jabatan: Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Aceh Barat; -----
2. Arman, S.H., Jabatan: Ka. Subbag Bantuan Hukum  
dan Pembinaan PPNS pada Bagian Hukum  
Setdakab Aceh Barat; -----
3. Rismarrully, S.H., Jabatan: Staf pada Bagian Hukum  
Setdakab Aceh Barat; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan  
Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Daerah  
Kabupaten Aceh Barat, alamat Jalan Gajah Mada No. 1

Meulaboh ...



Meulaboh, selanjutnya disebut: **TERGUGAT/-**  
**TERBANDING I**; -----

2. **PT. MIFA BERSAUDARA**, (Badan Hukum Perdata), beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 45 Dusun Cot Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 69 tanggal 14 Januari 2002 terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 7 tanggal 3 Oktober 2012 diwakili oleh **SLAMET HARYADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Mifa Bersaudara, tempat tinggal Jalan Imam Bonjol No. 45 Dusun Cot Gampong Seuneubok, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Aceh; ----- Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2013 memberikan kuasa kepada : -----

1. Mulyadi, S.H.,LL.M.; -----
2. Dewanto Suharto, S.H.,MBA.; -----
3. Irawati Chandra, S.H.; -----
4. Athifah Alatas, S.H., M.COM.; -----
5. Ayudi Rusmanita, S.H.; -----
6. Fajar Riduan Siahaan, S.H.; -----

Semuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum dari **NURJADIN SUMONO MULYADI & PARTNERS** beralamat dan berkantor di Gedung Bursa Efek Jakarta Tower I,

Lantai ...



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Lantai 26, Suite 2603, Kawasan Pusat Bisnis  
Sudirman, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta; -----

7. M. Amin Said, S.H., M.Hum.; -----  
Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan  
Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Amin Said &  
Rekan beralamat dan berkantor di Jl. Dr. Mr.  
Muhammad Hasan No. 56 Banda Aceh, selanjutnya  
disebut: **TERGUGAT II INTERVENSI/-**  
**TERBANDING II;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut telah membaca: ---

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
137/B/2013/PTTUN-MDN, tanggal 25 September 2013 Tentang Penunjukan  
Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor:  
137/B/2013/PT TUN-MDN. tanggal 07 Oktober 2013 Tentang Penggantian  
Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan perkara ini; -----
3. Membaca Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh  
Nomor : 06/G/2013/PTUN-BNA. tanggal 08 Juli 2013; -----
4. Berkas Perkara, Surat-Surat Bukti yang diajukan para pihak serta surat-surat  
lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 137/PEN.HS/2013/PT TUN-MDN,  
tanggal 28 November 2013 tentang Hari Sidang; -----

**TENTANG ...**



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa yang diuraikan dalam Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013, yang amar selengkapny sebagai berikut: -----

**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI:**

Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Seluruhnya; -----

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama sebesar Rp. 4.776.000,- ( Empat Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah ); -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari: Senin, tanggal 08 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II tanpa dihadiri oleh Tergugat/ Terbanding I atau Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding pada tanggal 08 Juli 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, yang ditanda tangani oleh Melisa Juan, S.H. M.Kn., serta oleh Panitera Muda Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, kemudian oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/- Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II dengan Surat

Pemberitahuan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA. masing-masing tertanggal 08 Juli 2013; -----

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2013 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada hari dan tanggal itu juga, serta telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II, dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, masing-masing tertanggal 22 Agustus 2013, yang pada pokoknya Penggugat/Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum serta amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut, seraya memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk mengadili serta memutus sebagai berikut: -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Menerima Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI:

### A. Dalam Penangguhan Pelaksanaan

Mencabut dan membatalkan Penetapan Nomor: 06/G.Pcb/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013, tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 28 Februari 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi

Batubara ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA, tanggal 8 Februari 2012, sampai putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----

Dan selanjutnya menyatakan Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 28 Februari 2013, tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA, tanggal 8 Februari 2012, adalah sah dan berharga; --

## B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tergugat/Terbanding I berupa Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor : 40 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA, tanggal 8 Februari 2012; -----
3. Memerintahkan Tergugat/Terbanding I untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA, tanggal 8 Februari 2012; -----
4. Menghukum Para Terbanding untuk membayar ongkos perkara: -----

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penggugat/Pembanding tersebut pihak Tergugat II Intervensi/Terbanding II melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal dan hari itu juga, selanjutnya telah diberitahukan kepada pihak

Penggugat ...





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding I dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, masing-masing tertanggal 30 Agustus 2013, yang pada pokoknya Tergugat II Intervensi/Terbanding II menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut telah tepat dan benar dan oleh karena itu memohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan agar menolak alasan-alasan Permohonan Banding Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya dan selanjutnya mengadili serta memutus dengan amar sebagai berikut: -----

## M E N G A D I L I

### A. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding sesuai Akta Permohonan Banding tanggal 08 Juli 2013 pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dan Penyerahan Memori Banding pada Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 22 Agustus 2013 tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard); -----
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding; -----

### B. Dalam Penangguhan Pelaksanaan

Menguatkan Penetapan Nomor: 06/G.Pcb/2013/PTUN-BNA, tanggal 8 Juli 2013, tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 28 Februari 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA, tanggal 8 Februari 2012; -----

C. Dalam ...





**C. Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak dalil-dalil Penggugat/Pembanding dalam Memori Banding tertanggal 22 Agustus 2013 untuk seluruhnya ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 8 Juli 2013; dan
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding; -----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat/Terbanding I melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 24 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 27 September 2013, kemudian Kontra Memori Banding Tergugat/Terbanding I tersebut oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh diteruskan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Suratnya tertanggal 01 Oktober 2013 Nomor: W1.TUN5/321/Pan-Pkr.06/X/2013 perihal: Relas Pemberitahuan Kontra Memori Banding Perkara Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA. yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada 07 Oktober 2013, selanjutnya diteruskan kepada Majelis Hakim yang bersangkutan pada tanggal 8 Oktober 2013, dengan mengemukakan alasan pada pokoknya adalah, bahwa Tergugat/Terbanding I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding di dalam Memori Bandingnya, dengan menegaskan bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah sesuai dengan fakta dan bukti-bukti yang ada di dalam persidangan, seraya bermohon untuk memutuskan sebagai berikut: -----

MENGADILI ...



**M E N G A D I L I**

**DALAM PENANGGUHAN PELAKSANAAN**

- Menguatkan dan mempertahankan Penetapan Nomor: 06/G.Pcb/2013/PTUN-BNA tanggal 3 Juli 2013 tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA tanggal 28 Februari 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2013 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. MIFA BERSAUDARA; -----

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Banding dari Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013; -----
3. Menolak atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima; -----
4. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing-masing pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 14 Agustus 2013; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, diucapkan dalam persidangan terbuka dan  
dinyatakan ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 08 Juli 2013, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Terbanding II, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Terbanding I atau Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: Permohonan Banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA, tertanggal 08 Juli 2013, apabila dihitung permohonan banding dari Penggugat/Pembanding diajukan pada hari sesaat setelah putusan Pengadilan diucapkan berarti masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, secara formal Permohonan Banding Penggugat/Pembanding dinyatakan diterima, dan oleh karena itu pihak Penggugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding, sedangkan pihak Tergugat sebagai Terbanding I dan Tergugat II Intervensi sebagai Terbanding II; -----

**Menimbang, ...**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013, Surat-Surat Bukti, Keterangan Saksi-Saksi, Memori Banding, Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum dalam Eksepsi dengan menambah/menyempurnakan terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat belum waktunya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum eksepsi tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menyempurnakannya sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa mencermati substansi eksepsi Tergugat/Terbanding I dan Tergugat II Intervensi/Terbanding II mengenai gugatan Penggugat/-Pembanding belum waktunya (prematur) dengan mendasarkan pada “ Bahwa Penggugat/Pembanding memberitahukan kepada Tergugat/Terbanding I melalui suratnya Nomor 001/IPE/2013 tanggal 30 Januari 2013 tentang Pemberitahuan Pelanggaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Indonesia Pacific Energy oleh PT. Mifa Bersaudara. Kemudian pada tanggal 7 Pebruari 2013 Penggugat/Pembanding mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut hemat kami tindakan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah prematur dan bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang selengkapny berbunyi: -----  
“ dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka

waktu ...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat tata usaha negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan”. Maka jika ketentuan tersebut dihubungkan dengan perbuatan Penggugat/-Pembanding mengajukan gugatan ke pengadilan dapat dinyatakan pengajuan tersebut prematur (belum waktunya) karena belum melewati waktu 4 (empat) bulan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan gugatan tersebut prematur ..... “; -----

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding I keliru di dalam memberikan tanggapan atas dalil gugatan Penggugat/Pembanding dengan membantah dalam eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3), karena dalam sengketa a quo Penggugat/Pembanding tidak memohon kepada Tergugat/Terbanding I untuk diterbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara kalau yang dimaksud adalah Bukti T-5 yaitu Perihal Pemberitahuan Pelanggaran Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Indonesia Pacific Energy oleh PT. Mifa Bersadara, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan adalah merupakan surat menyurat biasa (koresponden) bersifat informatif, bukanlah merupakan suatu permohonan untuk diterbitkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa dalam perkara a quo yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Pengadilan sudah jelas, yakni Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor 40 Tahun 2012 ( vide bukti T-1 = bukti T.II. Int. – 1 ); disamping itu, bahwa dasar dan alasan gugatan Penggugat tidaklah menggunakan ketentuan Pasal 3 tersebut, melainkan pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang-Undangan terkait lainnya, sehingga alasan eksepsi tersebut tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya harus ditolak; -----

Menimbang, ...



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak melihat adanya kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh dalam pertimbangan pokok perkaranya, juga dalam menilai dan mengkonstatir alat-alat bukti yang diajukan para pihak di dalam persidangan, bahkan telah secara lengkap dan komprehensif dipertimbangkan dalam putusan a quo; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara dan menyatakan bahwa pertimbangan hukum serta amar putusan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, yang dalam pertimbangan hukumnya telah melandaskan pada peraturan terkait yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara; serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga oleh karena mana pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa secara

**keseluruhan ...**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh setelah disempurnakan telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam memutuskan perkara ini, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA. tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan banding dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA. tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, maka terkait permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo, diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan oleh karenanya pula menguatkan Penetapan Nomor: 06/G.Pcb/ 2013/ PTUN-BNA, tanggal 8 Juli 2013, tentang Pencabutan Penetapan Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 28 Februari 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Nomor: 40 Tahun 2012 tanggal 8 Februari 2013 Tentang Pemberian Izin Pembangunan Jalan Khusus Pengangkutan Produksi Batubara Atas Nama PT. Mifa Bersaudara; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian pemeriksaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ini, semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan perkara di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh selaku Pengadilan Tingkat Pertama, sebagaimana tertera dalam berkas perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA. tanggal 08 Juli 2013 dikuatkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986

**tentang ...**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat/Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini; -----

MENGINGAT: Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Penggugat/Pembanding; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 06/G/2013/PTUN-BNA, tanggal 08 Juli 2013 yang dimohonkan banding; -----
3. Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikianlah, diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari; **KAMIS**, tanggal **05 Desember 2013** oleh kami: **MASKURI, S.H., M.Si.** Hakim

Tinggi ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi selaku Ketua Majelis, **T. SIAHNUR ANSJARI, S.H. M.H.** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H. M.Hum.** para Hakim Tinggi masing-masing selaku Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **HARIS FADILLAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T. SIAHNUR ANSJARI, SH. MH.

M A S K U R I, S.H. M. Si.

NURMAN SUTRISNO, SH. M.Hum.

PANITERA PENGANTI,

HARIS FADILLAH, SH.

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Meterai ..... Rp. 6.000,-
  2. Biaya Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  3. Biaya Administrasi Perkara .. Rp. 239.000,-
- J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

